

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja sering kali didefinisikan sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau seseorang yang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya.¹ Pada masa remaja ini tidak jarang remaja melakukan tingkah laku yang dianggap melanggar aturan yang ada. Dalam hal ini bisa disebut dengan kenakalan remaja. Dikatakan sebagai kenakalan remaja, apabila tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Seperti kota-kota besar kenakalan remaja sering kali terjadi.

Berbagai kenakalan yang dilakukan oleh remaja salah satunya adalah tawuran. Tawuran merupakan bentuk dari kekerasan antar geng dalam masyarakat urban di Indonesia. Wirumoto, sosiolog Indonesia, berpendapat bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stress. W. D. Mansur juga berpendapat bahwa tindakan tersebut terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh lingkungan disekitar serta

¹ Kartino Kartono, 1995, *Psikologis Anak Memasuki Dunia Anak-anak*, Bandung, Mandar Maju, hal 148.

prasangka dari masyarakat. Tawuran dapat menyebabkan korban luka hingga kematian. Pada tahun 2013 Al Jazeera melaporkan adanya peningkatan penggunaan cairan keras dalam tawuran, pada akhirnya menyebabkan banyak jatuh korban jiwa.²

Kenakalan remaja tawuran merupakan suatu perbuatan melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak yang menuju kedewasaan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun yang mana perbuatan tersebut berbentuk kekerasan antar geng dalam masyarakat Indonesia serta mengakibatkan korban luka hingga kematian. Kenakalan remaja tawuran ini biasanya terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh teman, lingkungan sekitar serta prasangka dari masyarakat. Kenakalan remaja yang dilakukan seperti tawuran tentu merugikan banyak pihak terutama pada remaja itu sendiri. Tawuran yang dilakukan oleh remaja juga mengganggu ketertiban umum serta dapat membahayakan pihak lain yang tidak terlibat. Tawuran sering dilakukan oleh remaja khususnya di daerah kota Padang, Sumatera Barat, tawuran sering kali terjadi dan tidak hanya dilakukan pada saat sekolah tetapi juga pada malam hari yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja antar wilayah di kota Padang. Tentu dengan adanya perilaku menyimpang ini akan merusak generasi muda penerus bangsa dan akan berdampak buruk untuk perkembangan mentalitas terhadap remaja itu sendiri serta merusak moral bangsa.

Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja tawuran :

a. Faktor Internal

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Tawuran>. Diakses Pada Tanggal, 28 Januari 2017.

Krisis identitas: Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

Kontrol diri yang lemah remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku “nakal”. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

b. Faktor Eksternal

Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

Tawuran yang menyebabkan luka-luka hingga kematian termasuk kedalam tindak pidana. Dengan dilakukannya tawuran maka lama kelamaan akan bisa menjadi sebuah kebiasaan buruk bagi remaja yang melakukannya. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik

Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Tugas pokok Kepolisian Negara Replubik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekhawatiran dan rasa takut sehingga memberikan kepastian hukum serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Upaya yang digunakan tersebut melalui upaya *preventif* dan *represif*.³

Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas *preventif* dan *represif*. Tugas dibidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenang tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah *preventif* adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁴ Tugas *preventif* dan *represif* juga dilaksanakan terhadap kasus kenakalan remaja seperti dengan halnya tawuran yang dilakukan oleh remaja.

³Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

⁴*Ibid*, hlm. 119.

Dilihat dari kasus yang terjadi dikota Padang, dimana banyak remaja ikut melakukan tawuran, berikut kasus tawuran yang terjadi dikota Padang :

“Kasus kerusuhan antarwarga kembali terjadi. Kali ini perkelahian tersebut dilakukan warga dari Kelurahan Koto Pulai dengan Koto Aur, Padang, Sumatra Barat, baru-baru ini. Aksi baku hantam itu diawali pesta pertunjukan hiburan organ tunggal di Kelurahan Koto Pulai. Pemuda kedua kelurahan itu terlibat perkelahian berdarah. Warga Koto Aur yang kembali dari melihat pertunjukan, diserang warga Koto Pulai. Merasa tak puas, warga Koto Aur balik membalas dan menyerang warga Koto Pulai. Akibatnya seorang warga tewas terkena tusukan dan 25 (dua puluh lima) rumah dilaporkan rusak. Sampai sejauh ini, polisi telah menahan delapan orang warga Koto Aur untuk dimintai keterangan”.⁵

Bak sinetron Anak Jalanan yang ditayangkan di televisi swasta, segerombolan remaja usia belasan tahun lakukan tawuran tengah malam atau dini hari di kota Padang, Aksi tawuran tawuran ini ternyata sudah berlangsung lama dan hampir terjadi setiap malam minggu dan hari libur, bahkan luput dari pihak keamanan.

Seperti sudah ada perjajian, tawuran dua kelompok remaja ini berlangsung tengah malam sekitar jam 3 dini hari dengan menggunakan samurai, celurit, pedang, tombak dan lain lainnya. Lokasi tawuran ini berlangsung diberbagai tempat, seperti jembatan SMA 2 Purus Baru, jalan proklamasi, tepatnya didepan SMA 1 Belanti Padang.⁶

⁵<http://news.liputan6.com/read/13655/di-padang-satu-tewas-gara-gara-tawuran-antarkampung>. Diakses Pada Tanggal, 28 Januari 2017.

⁶<http://www.sumbartoday.com/tengah-malam-kota-padang-tak-aman-lagi-ini-sebabnya/>. Diakses pada tanggal 28 januari 2017.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tawuran yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Apakah kendala Kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja tawuran di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian dalam penanggulangan Tawuran yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala Kepolisian dalam penanggulangan tawuran yang di lakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas;
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana;
- c. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana;
- d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Secara konseptual menurut Soekanto Soerjono, inti dan arti penegakan hukum adalah

⁷Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

“kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁸

Penegakan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹

Dalam penegakan hukum, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil). Pompe merumuskan hukum pidana (meteril) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan

⁸<http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal, 28 Januari 2017.

⁹Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

dimana pidana itu seharusnya menjelma.¹⁰ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.¹¹

Menurut Muladi penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan hukum pidana serta segala nilai yang ada dibelakang nilai norma tersebut (*total enforcement*) yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penampilan nyata dari penegakan hukum atau “*actual enforcement*” yang terjadi merupakan hasil akhir akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural substansial maupun budaya hukum.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*delviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu

¹⁰Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

¹¹*Ibid.*

kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹²

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹³

Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “*penal*” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana pidana, dan upaya “*non penal*” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan

¹²Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77.

¹³Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 113-114.

¹⁴*Ibid*, hlm 11.

politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁵

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukannya pengobatan kausatif, dan pemidanaannya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaannya atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.¹⁶

Upaya *non penal* atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

¹⁵Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 3.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit*, hlm 78.

c. Teori Peran

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu untuk didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah Hak-hak atau kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan suatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)¹⁷

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataan, peranan-peranan tadi berfungsi apabila

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 19.

seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).¹⁸

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *confilct of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan antara peranan dan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut :

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²⁰

2. Kepolisian

Pengertian kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸*Ibid*, hlm. 20.

¹⁹*Ibid*.

²⁰ Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1250.

ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

3. Penanggulangan

Menurut Barda Nawawi Arief, Penanggulangan merupakan suatu proses untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi dimasyarakat.²¹

4. Remaja

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun.²²

5. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.²³

²¹Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

²²<https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>. Diakses Pada Tanggal, 28 Januari 2017.

²³https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja. Diakses Pada Tanggal, 28 Januari 2017.

6. Tawuran

Tawuran merupakan bentuk dari kekerasan antar geng dalam masyarakat urban di Indonesia. Wirumoto, sosiolog Indonesia, berpendapat bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stress. W. D. Mansur juga berpendapat bahwa tindakan tersebut terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh lingkungan di sekitar serta prasangka dari masyarakat. Tawuran dapat menyebabkan korban luka hingga kematian. Pada tahun 2013 Al Jazeera melaporkan adanya peningkatan penggunaan cairan keras dalam tawuran, pada akhirnya menyebabkan banyak jatuh korban jiwa.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.²⁵

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut dilakukan melalui:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-

²⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Tawuran>. Diakses Pada Tanggal, 28 Januari 2017.

²⁵Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.²⁷

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu :²⁸

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden, yaitu anggota Kepolisian bagian reserse kriminal di Polresta Padang yang menangani masalah kenakalan remaja yang melakukan tawuran yang berperan sebagai penyidik untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang

²⁶*Ibid*, hlm. 113.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

²⁸*Ibid*, hlm. 30.

berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku, literatur, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus serta fasilitas internet yang dipergunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu terdiri dari :

- a) Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁰ Wawancara adalah tanya jawab

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid*, hal. 82.

yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.³¹ Wawancara dilakukan kepada seorang kasat dan 2 (dua) orang polisi di Polresta Padang yang bertugas sebagai penyidik dan penyidik pembantu. Dan ketiga orang polisi itu dianggap mewakili semuanya. Untuk mendapatkan bahan pada wawancara digunakan metode sampling non random, khususnya *purposive sampling* dimana penulis menentukan sampel secara bebas dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang harus masuk didalam sampel yang dipilih.

b) Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³²

5. Teknik Pengolahan Data

a) Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan metode editing, yaitu kegiatan dengan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang

³¹Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.

³²Amiruddin dan Zainal Askin, *Op, Cit*, hal. 68.

dipergunakan benar-benar relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, penulis telah menyusun penulisan penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang remaja, tinjauan umum tentang tawuran, tinjauan umum tentang teori penanggulangan kejahatan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tawuran yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polresta padang, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja tawuran di wilayah hukum Polresta padang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.



